



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Muhammad Yusuf Bin Noni
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /26 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Selangka Rt. 05/01 Desa. Sindanglaka Kec.  
Karangtengah Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deri Muhammad Yusuf Bin Noni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu RIno Agung Raharjo,SH., Ikin Sodikin,SHI., Sopirmas,SH., Para Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Gema Advokat Muda Indonesia (LBH-GAMI) alamat Kp. Cikijing Rt 001/001 Desa Selajambe Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) lembar bon palsu
  - 9 (Sembilan) cap stempel
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. DERI MUHAMMAD YUSUP
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An. DERI MUHAMMAD YUSUP.
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 Satu) buah Tv merk Sony 32
  - 1 (satu) buah helm
  - 1 (satu) buah gitar
  - 1 (satu) buah spiker
  - 1 (satu) buah body motor
  - 1 (satu) buah playstation (ps) 3
  - **Dikembalikan Kepada Terdakwa**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif dalam persidangan, menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI , pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019-2020 bertempat di PT wahid Kec. Cianjur Kabupaten Cianjur tau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI yang pada saat itu sedang bekerja di PT. WAHID CIANJUR sebagai Sales berdasarkan surat keterangan kerja Nomor WHD/2020/224 tabffal 02 Desember 2020 di area yaitu meliputi cikalongkulon, ciranjang, cipeuyeum, cangklek, Gunung padang, Rajamandala dan sukaluyu. Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu mengorderkan barang dan mengambil uang setoran dari para konsumen. Selanjutnya Ketika Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI mendapatkan setoran uang dari toko-toko Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI kadang mengambil sedikit sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI membutuhkan uang dengan cara ber ulang-ulang, kemudian karena kebutuhan Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI melipat gandakan pengambilan uang setoran tersebut dengan cara berulang, sehingga tidak terasa tunggakan setoran Terdakwa DERI MUHAMMAD

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin NONI kepada PT WAHID CIANJUR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian untuk menepi uang yang Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI pakai Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI berinisiatif dan mengambil Langkah untuk memberi potongan harga kepada toko-toko yang order kepada Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI sebesar 8 s/d 20 % dengan ketentuan konsumen/pemilik toko membayar secara langsung/kontan, sehingga Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI mendapatkan uang kontan dari pembayaran barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI menyetorkannya ke perusahaan untuk menutupi tunggakan yang sebelumnya. Selanjutnya untuk menutupi tunggakan yang baru Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI mencari atau menawarkan produk Unilever milik PT WAHID CIANJUR kepada toko-toko dengan harga murah yaitu Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI mengambil sampel faktur 20006301 dituliskan pesanan royco 9G OR 8G sebanyak 200 karton dengan harga 39.272.800,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah ppn 10% Rp. 3.761.843,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), total Rp. 43.034.643,- (empat puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dipotong special discount Rp. 1.178.184,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan seratus delapan puluh empat rupiah) dan discount setiap pembelian diatas Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), sebesar 1,25% Rp. 476.182,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah), sehingga toko membayar Rp. 41.380.227 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI membuat nota bon palsu sebesar Rp. 39.800.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara tulis tangan sehingga ada selisih untuk menyetorkan uang tersebut keperusahaan sebesar Rp. 1.580.277,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan kejadian tersebut Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI lakukan berulang-ulang dan bahkan pernah ada selisih mencapai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh karena perbuatan Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI yang di lakukan secara berulang-ulang atau terus menerus setiap harinya bisa mencapai 4 (empat) kali orderan ke toko-toko, sehingga tidak terasa tunggakan keperusahaan semakin membesar. Dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk membuat Nota bon/pembayaran palsu yang tanda tangannya di fiktifkan dengan jumlah mencapai kurang lebih 16 (enam belas) faktur serta 8 (delapan) stemple berbagai toko, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Nota/Bon Toko R3S Abadi tanggal 07-11-2020 dengan nama produk 200 Karton Royco Sapi dengan harga Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
2. Nota/Bon Toko Heri Rajamandala tanggal 11-11-2020 dengan nama produk 100 Karton Sariwangi, 80 Karton Royco Sapi, 20 Karton Rinso dan 49 Karton Sariwangi Box dengan jumlah harga Rp. 41.542.400,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
3. Nota/Bon Toko Gabriel Rajamandala tanggal 12-11-2020 dengan nama produk 100 Karton Bango 20 ml, 30 Karton Bango 60 ml, 50 Karton Sariwangi Box, 25 Karton Pepsodent Jumbo, 100 Karton Moltto dan 20 Karton Rinso 40 ml dengan jumlah harga Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Nota/Bon Toko Atiuw Ciranjang tanggal 14-11-2020 dengan nama produk 48 Karton Royco set, 50 Karton Sunsilk kuning dan 50 Karton Sunsilk Hitam dengan jumlah harga Rp. 43.631.248,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) adalah mendapatkan uang gaji, uang makan dan uang transport serta apabila berhasil mendapatkan uang insentif.
5. Nota/Bon Toko H. Yusup Rajamandala tanggal 14-11-2020 dengan nama produk 150 Karton Royco Renceng dan 100 Karton Bango 60 ml dengan jumlah harga Rp. 43.225.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Nota/Bon Toko Anida Cipeyem tanggal 16-11-2020 dengan nama produk 100 Karton Sariwangi, 50 Karton Royco Sapi dan 60 Karton Moltto 10 ml dengan jumlah harga Rp. 40.545.000,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
7. Nota/Bon Toko Bayu Cimahi tanggal 17-11-2020 dengan nama produk 150 Karton Rinso 55 gram, 100 Karton Sunlight 250 ml, 25 Karton Sunlight 750 ml dan 200 Karton Royco 230 gram dengan jumlah harga Rp. 66.869.687,- (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Nota/Bon Toko Sentosa Cipatat tanggal 19-11-2020 dengan nama produk 200 Karton Bango 20 ml, 50 Karton Royco 100 gram, 50 Karton Royco Sapi 100 gram dan 50 Karton Royco Sapi 230 gram dengan jumlah harga Rp. 46.436.742,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
9. Nota/Bon Toko Doa Ibu Cipadang tanggal 20-11-2020 dengan nama produk 200 Karton Bango 20 ml dan 100 Karton Sunsilk dengan jumlah harga Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah).
10. Nota/Bon Toko H. Dasep Cipatat tanggal 20-11-2020 dengan nama produk 200 Karton Royco 230 gram dengan jumlah harga Rp. 38.090.000,- (tiga puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah).
11. Nota/Bon Toko Candra Rajamandala tanggal 23-11-2020 dengan nama produk 100 Karton Royco Ayam dengan jumlah harga Rp. 20.690.100,- (dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah).
12. Nota/Bon Toko Atiuw tanggal 24-11-2020 dengan nama produk 150 Karton Sunlight 750 ml, 100 Karton Sunlight 54 ml, 200 Karton Royco Sapi Renceng, 100 Karton Royco Ayam Renceng dan 100 Karton Royco 230 gram Sapi dengan jumlah harga Rp. 112.295.620,- (seratus dua belas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
13. Nota/Bon Toko H. Muhidin Samolo tanggal 25-11-2020 dengan nama produk 50 Karton Sampo Clear Biru dan 50 Karton Royco 250 gram dengan jumlah harga Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
14. Nota/Bon Toko Candra Rajamandala tanggal 25-11-2020 dengan nama produk 100 Karton Royco set, 100 Karton Rinso 40 ml, 147 Karton Royco 100 gram dan 50 Karton Royco Sapi dengan jumlah harga Rp. 61.490.100,- (enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah).
15. Nota/Bon Toko Apep Jaya cipeyem tanggal 27-11-2020 dengan nama produk 100 Karton Royco Ayam 100 gram dan 100 Karton Royco Ayam 230 gram dengan jumlah harga Rp. 33.861.415,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah).
16. Nota/Bon Toko R3S Abadi tanggal 28-11-2020 dengan nama produk 250 Karton Bango 550 ml dengan jumlah harga Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Dengan jumlah total semua Nota/Bon Rp. 763.749.102,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu seratus dua rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT WAHID CIANJUR mengalami kerugian dari mulai bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 1.220.031.760,- ( satu milyar dua ratus dua puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil audit internal perusahaan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAN FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi merupakan atas Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT Wahid Cianjur yang bergerak menjual barang-barang PT Unilever ;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai salesman PT Unilever dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan memiliki tugas pokok menjual dan menagih produk-produk PT Unilever di toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal diketahui bahwa ada yang tidak benar dengan data tagihan dan pembayaran Terdakwa yaitu diduga Terdakwa ada menggunakan unag perusahaan PT Wahid Cianjur tanpa seizin dengan nilai kerugian Rp. 1.202.518.261,- ( satu miliar dua ratus dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu)
- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa antara lain tidak segera menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut meskipun toko-toko tersebut telah lunas membayarnya ;
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) faktur yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang diduga disalah gunakan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam kurun periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa hanya menggunakan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

2. **MOCH. IYUS YACHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi merupakan atas Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT Wahid Cianjur yang bergerak menjual barang-barang PT Unilever ;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai salesman PT Unilever dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan memiliki tugas pokok menjual dan menagih produk-produk PT Unilever di toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal diketahui bahwa ada yang tidak benar dengan data tagihan dan pembayaran Terdakwa yaitu diduga Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan PT Wahid Cianjur tanpa seizin dengan nilai kerugian Rp. 1.202.518.261,- ( satu miliar dua ratus dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu)
- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa antara lain tidak segera menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut meskipun toko-toko tersebut telah lunas membayarnya ;
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) faktur yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang diduga disalah gunakan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam kurun periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa hanya menggunakan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa hanya menggunakan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

3. **SRI HARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
  - Bahwa saksi merupakan atas Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT Wahid Cianjur yang bergerak menjual barang-barang PT Unilever ;
  - Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai salesman PT Unilever dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan memiliki tugas pokok menjual dan menagih produk-produk PT Unilever di toko-toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit internal diketahui bahwa ada yang tidak benar dengan data tagihan dan pembayaran Terdakwa yaitu diduga Terdakwa ada menggunakan unag perusahaan PT Wahid Cianjur tanpa seizin dengan nilai kerugian Rp. 1.202.518.261,- ( satu miliar dua ratus dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu)
  - Bahwa cara yang digunakan Terdakwa antara lain tidak segera menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut meskipun toko-toko tersebut telah lunas membayarnya ;
  - Bahwa terdapat 11 (sebelas) faktur yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang diduga disalah gunakan oleh Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam kurun periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdkwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa hanya menggunakan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdkwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa hanya menggunakan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja
  - Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya
4. **CANDRA SAKSENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
  - Bahwa saksi kenal sebagai Terdakwa karena saksi selalu membeli barang-barang produk PT Unilever dari Terdakwa ;
  - Bahwa awalnya memang, saksi membayar barang-barang yang diambilnya dari Terdakwa dibayar degan cra mencicil, namun kemuain

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2020 saksi sudah membayarnya langsung cash kepada Terdakwa dan ada tanda terimannya

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerjanya di PT Wahid Cianjur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

5. **IWAN KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi kenal sebagai Terdakwa karena saksi selalu membeli barang-barang produk PT Unilever dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya memang, saksi membayar barang-barang yang diambilnya dari Terdakwa dibayar dengan cara mencicil, namun kemudian sejak bulan April 2020 saksi sudah membayarnya langsung cash kepada Terdakwa dan ada tanda terimannya
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerjanya di PT Wahid Cianjur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya bekerja sebagai Sales di PT Wahid Cianjur yang bergerak menjual produk-produk dari PT Unilever
- Bahwa sebagai sales tugas utama Terdakwa adalah menjual barang-barang tersebut dan menarik pembayarannya yang kemudian uang pembayaran tersebut harusnya diserahkan kepada Kantor yaitu PT Wahid Cianjur
- Balam dalam kurun periode waktu Mei 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdakwa ada menggunakan uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa yaitu meskipun toko-toko tersebut sudah membayar lunas, namun demikian uang tersebut tidak langsung setorkan ke PT WAhid Cianjur dan mengatakan bahwa toko-toko tersebut membayarnya dengan cicilan ;
- Bahwa setoran yang merupakan uang perusahaan PT Wahid Cianjur dipergunakan secara bertahap oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Wahid Cianjur selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan, serta Terdakwa mendapat gaji dr PT Wahid Cianjur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa meskipun terdakwa diberikan izin oleh PT Wahid Cianjur untuk mengambil uang hasil penjualan produk tersebut, namaun Terdakwa tidak dibrikan izin untuk menggunakannya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) lembar bon palsu
2. 9 (Sembilan) cap stempel
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. DERI MUHAMMAD YUSUP
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An. DERI MUHAMMAD YUSUP.
5. 1 Satu) buah Tv merk Sony 32
6. 1 (satu) buah helm
7. 1 (satu) buah gitar
8. 1 (satu) buah spiker
9. 1 (satu) buah body motor
10. 1 (satu) buah playstation (ps) 3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dirinya bekerja sebagai Sales di PT Wahid Cianjur yang bergerak menjual produk-produk dari PT Uniliver
- Bahwa benar sebagai sales tugas utama Terdakwa adalah menjual barang-barang tersebut dan menarik pembayarannya yang kemudian uang pembayaran tersebut harusnya diserahkan kepada Kantor yaitu PT Wahid Cianjur
- Balam benar dalam kurun periode waktu Mei 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdwakwa ada menggunakan uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar cara yang digunakan oleh Terdakwa yaitu eskipun toko-toko tersebut sudah membayar lunas,namun demikian uang tersebut tidak langsung setorkan ke PT WAhid Cianjur dan mengatakan bahwa toko-toko tersebut membayarnya dengan cicilan ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setoran yang merupakan uang perusahaan PT Wahid Cianjur dipergunakan secara bertahap oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sales PT Wahid Ciajur selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan, serta Terdakwa mendapat gaji dr PT Wahid Cianjur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa benar meskipun terdakwa diberikan izin oleh PT Wahid Cianjur untuk mengambil uang hasil penjualan produk tersebut, namaun Terdakwa tidak diberikan izin untuk menggunakannya
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang Siapa*” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama DERI MUHAMMAD YUSUF Bin NONI dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Reg Perk : PDM-82/M.2.27.3/Eku.2/08/2021 tertanggal 02 September 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah "meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dirinya bekerja sebagai Sales di PT Wahid Cianjur yang bergerak menjual produk-produk dari PT Uniliver

Menimbang, bahwa sebagai sales tugas utama Terdakwa adalah menjual barang-barang tersebut dan menarik pembayarannya yang kemudian uang pembayaran tersebut harusnya diserahkan kepada Kantor yaitu PT Wahid Cianjur

Menimbang, bahwa dalam kurun periode waktu Mei 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdakwa ada menggunakan uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa yaitu meskipun toko-toko tersebut sudah membayar lunas, namun demikian uang tersebut tidak langsung setorkan ke PT WAhid Cianjur dan mengatakan bahwa toko-toko tersebut membayarnya dengan cicilan ;

Menimbang, bahwa setoran yang merupakan uang perusahaan PT Wahid Cianjur dipergunakan secara bertahap oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Wahid Ciajur selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan, serta Terdakwa mendapat gaji dr PT Wahid Cianjur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan izin oleh PT Wahid Cianjur untuk mengambil uang hasil penjualan produk tersebut, namaun Terdakwa tidak dibrikan izin untuk menggunakannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

- Yang Memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
  - Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT Wahid Cianjur
- Yang Meringankan :
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUP Bin NONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam Jabatan Secara berlanjut*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DERI MUHAMMAD YUSUP Bin NONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) lembar bon palsu
  - 9 (sembilan) cap stempel
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. DERI MUHAMMAD YUSUP
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An. DERI MUHAMMAD YUSUP.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 Satu) buah Tv merk Sony 32
- 1 (satu) buah helm
- 1 (satu) buah gitar
- 1 (satu) buah spiker
- 1 (satu) buah body motor
- 1 (satu) buah playstation (ps) 3

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 , oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kustrini, S.H., M.H. , Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setiawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)